

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan musyawarah diantara kedua belah pihak dan dibersamai oleh pihak ketiga sebagai mediator. Pada dasarnya prinsip dasar mediasi adalah mengutamakan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dalam perundingan penyusunan kesepakatan antara kedua belah pihak, asumsinya dengan keberadaan pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral dan tidak memihak akan memudahkan para pihak dalam mengutarakan tujuannya terkait penyelesaian sengketa sehingga tercipta kesepakatan damai yang sifatnya menguntungkan satu sama lain¹.

Penyelesaian sengketa secara mediasi tidak hanya dilakukan diluar pengadilan atau secara non-litigasi saja, melainkan sudah terintegrasi secara resmi di Pengadilan sejak munculnya PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan yang terbaru adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi bagian dari Hukum Acara Perdata yang wajib dilaksanakan, jika tidak maka perkara tersebut batal demi hukum.

Mediasi dalam Hukum Acara Perdata dimaksudkan untuk meminimalisir perkara yang masuk ke Pengadilan serta diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi semua pihak yang berperkara sehingga mendapat kesepakatan yang damai.

¹ Yayah Yarotul S, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Universitas Islam Jakarta: Ahkam Vol. XIII Nomor 1, 2013) hlm. 81.

Dalam lingkup Hukum Acara Peradilan Agama yang perkaranya merupakan perkara perdata keluarga, mediasi memiliki peran yang penting dalam penyelesaian perkara perdata keluarga sehingga perkara-perkara perdata keluarga dapat selesai dengan kesepakatan damai.

Mediasi diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai formalitas sesaat dalam memenuhi hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, namun diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan untuk menghindari masalah baru.

Dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah Islah sesuai dengan kutipan ayat sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat tersebut merupakan penegasan bahwa sebaiknya perkara atau sengketa antara manusia diselesaikan dengan mengutamakan perdamaian diantara kedua belah pihak.

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Pelaksanaan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sudah dikenal sejak tahun 1970, yaitu dalam terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sedangkan pelaksanaan Mediasi yang terintegrasi dalam proses beracara di Pengadilan dilaksanakan sejak Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003 dan disempurnakan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016². Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar pertimbangan dari pelaksanaan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg., yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan tingkat pertama untuk mendorong para pihak untuk berupaya damai dan melakukan mediasi.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama mengikat seluruh perkara *kontensius* sesuai dengan substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 4 disebutkan bahwa perkara yang merupakan perlawanan (*verzhet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzhet*) wajib terlebih dahulu menempuh dan melaksanakan mediasi, apabil pedoman tersebut tidak dilaksanakan maka perkara dianggap batal demi hukum³.

Dalam konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan adalah demi terwujudnya efektifitas penyelesaian perkara

² Nita Triana, *Rekontruksi Model Mediasi yang diintegrasikan pada Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perspektif Para Pihak*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2019) hlm. 61

³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama, pengintegrasian mediasi juga kemudian dianggap perlu untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan⁴.

Pengintegrasian Mediasi ke dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang mewajibkan seluruh perkara kontensius untuk menjalani proses Mediasi membuahkan harapan yang besar agar dapat meningkatkan perkara yang diselesaikan dengan damai. Perkara yang diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi adalah perkara yang memiliki lawan atau kontensius tanpa terkecuali perkara permohonan poligami.

Poligami berasal dari kata Yunani yang artinya adalah perkawinan yang lebih dari seorang. Dalam Islam praktik poligami dicantumkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

⁴ Liliek Kamilah, *Mediasi sebagai Salah Satu bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama*, (Universitas Airlangga: Perspektif Volume XV Nomor 25, 2010) hlm. 51

⁵Tim Penerjemah Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1995)

Kebolehan menikahi lebih dari satu orang perempuan memiliki syarat yang sangat berat, yaitu berlaku adil. Dalam Islam laki-laki diperbolehkan memiliki istri hingga batas empat orang. Dari penggalan ayat diatas maka dapat diambil dua garis hukum, *pertama* bahwa Al-Quran menganut asas monogami, *kedua* kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat yaitu suami harus sanggup berlaku adil bagi para istri-istrinya⁶.

Keadilan yang dimaksud adalah adil secara lahir dalam hal-hal yang bersifat materi dan dapat diukur, bukan adil dalam rasa cinta dan kasih sayang, keadilan yang dinafikan pada ayat tersebut adalah keadilan dalam perasaan cinta, kasih dan hubungan seksual⁷. Sampai saat ini persoalan poligami masih menjadi kontroversial dari berbagai kalangan, selain itu poligami juga mengundang banyak persepsi baik yang pro maupun yang kontra. Jika diartikan lebih dalam poligami memiliki sisi manfaat yang dapat mengangkat martabat kaum perempuan, dan menjauhkan dari mudharat yang dilarang oleh Allah. Swt. namun bagi pihak yang kontra, poligami dianggap melanggar HAM dan memiliki nilai yang negative secara keseluruhan.

Polemik Perkara Poligami di Indonesia adalah maraknya poligami yang dilakukan secara *sirri* atau dibawah tangan karena terhalang pemenuhan pesyaratan yang temaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prosedur pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama

⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 89.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 351.

harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 yakni⁸:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan tersebut diatas merupakan persyaratan yang bersifat fakultatif, artinya salah satu dari tiga hal itu dapat dijadikan alasan permohonan poligami ke Pengadilan Agama dengan didukung bukti-bukti yang diajukan pemohon⁹. Kemudian pemohon juga harus memenuhi persyaratan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni¹⁰:

- a. harus ada persetujuan istri;
- b. harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa untuk mengajukan poligami dibutuhkan persyaratan yang cukup berat, tidak hanya dari kesanggupan berlaku adil namun juga pemohon harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya terdahulu. Dalam hukum acara peradilan agama, pengajuan

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

⁹ Op.Cit. hlm. 90.

¹⁰ Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

permohonan perkara poligami terdiri dari pemohon yang merupakan suami dan calon istri muda dan termohon yaitu istri pertama¹¹.

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang Implementasi mediasi dalam perkara poligami kontensius, dan hasil kesepakatan dalam proses mediasi yang dapat dikatakan damai atau berhasil sepakat tanpa harus meneruskan kembali persidangan. Faktanya, pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami kontensius seringkali mengalami kegagalan, mediator kesulitan untuk mempertemukan kedua kepentingan menjadi sebuah kesepakatan damai, yang pada akhirnya para pihak yang notabene adalah suami dan istri pertama tidak mencapai kesepakatan damai, dan tetap melangsungkan poligami. Pada praktiknya, pelaksanaan mediasi pada perkara poligami berbeda dengan pelaksanaan mediasi pada perkara lain, sebagaimana yang termaktub pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Perkara Poligami pada Pasal 27 Ayat (5) yang menyebutkan bahwa:

“Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan”

Penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul tersebut karena belum adanya ketentuan baku terkait pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami, masih terdapat banyak pendapat berbeda tentang standar keberhasilan mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Cianjur.

¹¹ Op.Cit. hlm. 91.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis untuk diteliti, terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Cianjur dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan keseluruhan perkara berjumlah 12 (duabelas) perkara belum berhasil kaitannya dengan teknis dan hambatan yang dialami oleh Mediator dalam upaya mendamaikan para pihak, maka dapat ditaraik pertanyaan penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mediasi dalam Perkara Poligami di Pengadilan Agama Cianjur?
2. Bagaimana Kendala Mediasi dalam Perkara Poligami di Pengadilan Agama Cianjur?
3. Bagaimana standar ukuran keberhasilan mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Cianjur?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dalam penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Teknik Mediasi yang dilakukan mediator dalam perkara poligami Pengadilan Agama Cianjur.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami Pengadilan Agama Cianjur.
3. Untuk mengetahui standar ukuran keberhasilan mediasi dalam perkara poligami Pengadilan Agama Cianjur.

D. Manfaat Penulisan

Dalam hal melakukan penulisan tentu saja harus didasarkan kepada kebermanfaatan tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan , adapun manfaat penulisan sebagai berikut:

a. Segi Teoritis

Dalam penulisan ini, penulis berharap bahwa karya ilmiah ini dapat menjadi sumber wawasan, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama.

b. Segi Praktis

Selain segi akademis, penulis juga berharap bahwa karya ilmiah ini dapat menjadi masukan terhadap pelaksanaan dan perkembangan mediasi di Pengadilan Agama terutama dalam perkara poligami.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian hasil penulisan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kajian Pustaka berfungsi untuk mengemukakan secara sistematis hasil penulisan terdahulu atau studi-studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulisan yang akan dilakukan.

Berikut merupakan hasil penulisan terdahulu yang relevan dengan judul penulisan diatas dalam skripsi yang berjudul *Kedudukan Mediasi Dalam Perkara Izin Poligami Studi Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/Pa.Lb Di Pengadilan Agama Lubuk Basung*, penulis menjelaskan bahwa dalam perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/Pa.Lb tidak

dilaksanakannya mediasi, dan perkara tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim¹².

Skripsi yang disusun oleh Farida Nurjanah dengan judul *Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang*. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam sedikitnya jumlah hakim yang bersertifikat mediator di Pengadilan Agama Semarang menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara poligami, terlebih lagi kedua niat pemohon yang sudah terlalu kuat dan kualitas mediator¹³.

Skripsi dengan judul *Efektivitas Upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*, yang menjelaskan bahwa efektivitas mediasi sangat erat kaitannya dengan beberapa factor yang menjadi penentu keberhasilan adalah dilaksanakan atau tidaknya prosedur mediasi¹⁴.

F. Kerangka Berpikir

Mahkamah Agung merupakan Lembaga Pengadilan Tertinggi Negara Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, sesuai dengan isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung¹⁵. Mahkamah Agung membawahi beberapa lingkungan Peradilan, yakni Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan

¹² Wirman Hidayat, *Kedudukan Mediasi Dalam Perkara Izin Poligami Studi Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/Pa.Lb*, (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2018), Hlm 28.

¹³ Farida Nurjanah, *Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)., Hlm 43.

¹⁴ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *Efektivitas Upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), Hlm 33.

¹⁵ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 1

Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Lingkungan Peradilan Militer. Ke-empat Lingkungan Peradilan tersebut memiliki kewenangan dan fungsinya masing-masing yang kinerjanya dimulai dari Peradilan tingkat Pertama. Secara Khusus, Peradilan Agama merupakan peradilan yang tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi masyarakat muslim di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹⁶.

Perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama didominasi oleh perkara perdata keluarga seperti perceraian, waris, sampai pada perzinan poligami. Dewasa ini perkara yang paling banyak adalah cerai gugat, fakta tersebut menjadi latar belakang mengapa hakim Pengadilan Agama diwajibkan untuk mendamaikan para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Perdamaian merupakan jalan terbaik penyelesaian perkara yang paling diupayakan terlebih masyarakat Indonesia memiliki watak suka bermusyawarah¹⁷.

Penyelesaian perkara perdata secara damai juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 bahwa pengadilan dilarang menolak perkara namun juga dilarang menutup usaha untuk menyelesaikan perkara secara damai¹⁸. Dengan kata lain bahwa hakim dituntut untuk memberikan ruang kepada pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara secara damai. Secara yuridis, mediasi di Lembaga Peradilan direkonstruksikan pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang memperkenalkan

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁷ Ramdanie Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 12 No.12, 2012) Hlm.147

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

damai atau dalam kata lain dading. Di Indonesia, perdamaian di Pengadilan di implementasikan lewat Peraturan Mahkamah Agung, terkait Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Mediasi dan mengalami dua kali perbaikan pada tahun 2008 dan tahun 2016.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang paling baru, secara substansi tidak memiliki banyak perbedaan yang dengan PERMA Mediasi sebelumnya, namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, lebih menekankan sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik untuk melaksanakan Mediasi yang masuk kedalam rangkaian proses penyelesaian perkara di Pengadilan.

Dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Agama, mediasi adalah sebuah metode penyelesaian perkara yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama sejak diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan yang telah disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada kenyataannya belum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Perkara di Pengadilan Agama merupakan perkara-perkara perdata keluarga dan ekonomi syariah. Meski begitu, mediasi tetap didefinisikan sebagai penyelesaian perkara secara non-litigasi atau terpisah dari proses persidangan¹⁹.

Menurut D.Y. Witanto, dalam substansi PERMA yang menyebutkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa non-litigasi namun pada kenyataannya

¹⁹ Wildan Ubaidillah A, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Imam Malik Ibrahim), hlm. 16.

setiap perkara gugatan yang terregistrasi di Pengadilan diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi upaya mediasi diluar kewenangan majelis hakim²⁰.


Perkara-perkara perdata kontensius yang masuk ke Pengadilan Agama, meliputi perceraian, kewarisan, harta bersama, wakaf, hibah, poligami dan ekonomi syari'ah. Sesuai dengan isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa seluruh perkara wajib melaksanakan proses mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA tersebut.

Mahkamah Agung melalui peraturannya menekankan agar seluruh perkara perdata dapat menempuh proses mediasi sehingga diharapkan dapat menekan perkara yang selesai dengan putusan. Perkara Permohonan Poligami termasuk perkara yang diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi dalam proses beracara, pihak pertama yang merupakan suami sebagai pemohon dan istri petana sebagai termohon.

Menurut Mukti Ali Jalil, dalam essainya izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila suami selaku pemohon telah memenuhi persyaratan tersebut, permohonan pengajuan poligami dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam pelaksanaan mediasi perkara poligami, mediator memiliki peran sebagai jembatan komunikasi diantara kedua belah pihak. Mediator berperan penting dalam memberikan stimulus komunikasi bagi kedua belah pihak untuk dapat

²⁰ D.Y. Winanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 131.

menyusun kesepakatan. Kesepakatan yang dirundingkan dalam upaya mediasi perkara poligami bisa saja membahas tentang pembagian harta, bahkan hingga pembatalan pengajuan permohonan poligami.



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah untuk diambil kesimpulan secara generalisasi. Penulisan ini termasuk jenis penulisan *yuridis-empiris* yang merupakan penulisan lapangan dengan mengkaji ketentuan aturan atau hukum yang sedang berlaku dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat²¹.

²¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

Pada dasarnya pendekatan *yuridis-empiris* merupakan penulisan yang dilakukan untuk mengetahui atau menemukan fakta terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum. Pendekatan *yuridis-empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data yang ditujukan kepada penerapan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data penulisan ini menggunakan data kualitatif yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Data kualitatif dipaparkan secara naratif, baik dari perkataan individual maupun kutipan. Dari setiap data yang dikemukakan oleh penulis, baik yang didapat melalui wawancara maupun studi kepustakaan akan penulis uraikan secara naratif.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam permasalahan penulisan. Data primer dalam penulisan ini menggunakan data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Cianjur serta hasil wawancara yang dilakukan dengan informan. Informan yang dimaksud adalah Hakim Pemeriksa Perkara, Hakim Mediator, Mediator Non-Hakim, dan pihak pemohon dan

termohon/kuasa hukum dari Para Pihak yang mengajukan permohonan izin poligami.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dengan melalui media perantara dan sebagai data yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan yang meliputi Undang-Undang, Yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang berupa: buku-buku, journal, skripsi, thesis.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan penunjang lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus, ensiklopedia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang

sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data atau penulis terhadap narasumber atau sumber data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan dan responden. Dalam melakukan wawancara, penulis akan melakukan wawancara kepada:

- 1) Hakim Pemeriksa Perkara Izin Poligami yang bertugas sebagai *Yudikatif Power* atau seseorang yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadila dan memutus perkara dalam hal ini perkara izin poligami.
- 2) Hakim Mediator, adalah seseorang yang berprofesi sebagai Hakim sekaligus mediator yang memiliki sertifikasi mediator dan dianggap dicakap dalam melakukan tugas sebagai mediator yang membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan damai.
- 3) Mediator Non-Hakim adalah pihak yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari hakim mediator Pengadilan Agama Kelas Cianjur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan mediasi terhadap permohonan izin poligami.

- 4) Para pihak yang berperkara yang terdiri dari pemohon dan termohon/kuasa hukum dari pihak termohon dan termohon. Penulis melakukan interaksi tanya-jawab kepada sebagian para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur.

5. Analisis Data

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan gejala-gejala sosial masyarakat terhadap suatu kesenjangan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Metode analisis data deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran sebuah objek penulisan kemudian penulis melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu kasus/masalah yang terjadi dalam masyarakat sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap suatu kajian penulisan yaitu tentang peran hakim mediator dan untuk menyimpulkan data-data lapangan yang berhubungan dengan proses beracara di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan perkara permohonan izin poligami. Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan masalah dalam suatu penulisan. Identifikasi yang dilakukan dalam penulisan ini dengan cara mencari jumlah perkara pertahun, bulan pengajuan, serta melihat data laporan hasil mediasi serta memilah dan memilih jenis putusan majelis hakim terhadap perkara permohonan izin poligami majelis hakim kepada para pihak terhadap perkara permohonan izin poligami.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja. Penyusunan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan cara, setelah pengumpulan dilakukan dan diidentifikasi kemudian data-data tersebut disusun sesuai dengan perhitungan pertahun dan perbulan serta menyusun hasil mediasi dan putusan dari perkara permohonan izin poligami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. yaitu suatu kegiatan untuk mencari hasil atau menyimpulkan data-data yang telah terkumpul atau bentuk penyajian data dari yang bersifat umum ke khusus. Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara menyimpulkan dari data-data yang sudah dikumpulkan dari penyusunan perkara pertahun serta melihat

hasil mediasi perkara permohonan izin poligami untuk melihat perkembangan jumlah perkara dan efektivitas mediasi itu sendiri.

